

Judul : Aturan Turunan UU TPKS Dikebut
Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Aturan Turunan UU TPKS Dikebut

Meski belum ada aturan turunan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa diterapkan untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mempercepat pembentukan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hingga saat ini, proses pembahasan peraturan pemerintah dan peraturan presiden di tingkat Panitia Antar-Kementerian terus dikebut agar bisa selesai dan disahkan secepatnya.

Kendati berkejaran dengan waktu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengkomodasi kepentingan terbaik bagi korban.

"Kami berharap, kiranya peraturan turunan dari UU TPKS yang sedang disusun segera disahkan, untuk lebih memperkuat dan memaksimalkan fungsi dari UU TPKS," ujar Bintang Darmawati dalam pengantar konferensi pers "Komitmen Percepatan Pembentukan Peraturan Turunan UU TPKS", Rabu (14/6/2023), di kantor Kementerian PPPA, Jakarta.

UU TPKS yang diundangkan pada 9 Mei 2022 mengamatkan lima peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres). Namun, hasil pembahasan tim pemerintah pada 6 Juni 2022 disepakati simplifikasi menjadi tiga PP dan empat perpres.

Ketiga PP itu tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS; Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan Dana Bantuan Korban TPKS.

Adapun empat perpres ialah tentang Kebijakan Nasional tentang Pemberantasan TPKS; Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPA di Pusat.

Implementasi

Dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga lain, Menteri PPPA menegaskan, implementasi dari UU TPKS tidak harus menunggu aturan turunan selesai.

"Dengan disahkannya UU TPKS, aparat penegak hukum dapat menggunakan undang-undang tersebut dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, terobosan mengenai hukum acara khusus dalam UU TPKS dapat didayagunakan untuk menghadirkan keadilan bagi korban," tutur Bintang.

Pihak kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didorong agar memastikan pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

Partisipasi semua pihak dalam menyebarluaskan UU TPKS secara masif dan menyeluruh sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang terinformasi tentang UU TPKS.

"UU TPKS tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual, tetapi

juga memastikan penegakan hukum kepada para pelaku," kata Bintang.

Proses penyusunan

Kepada media, Ratna Susi-anawati (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA), Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA), dan Indryasari (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menjelaskan proses penyusunan dan pembahasan aturan turunan UU TPKS.

Ratna menyatakan, saat ini hingga pertengahan Juni 2023, proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan perpres pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Antar-Kementerian (PAK). Bahkan, Rancangan Perpres tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada 9 Juni 2023 sudah pada pembahasan PAK terakhir, dilanjutkan pembubuhan paraf pada draf rancangan perpres dari setiap anggota PAK.

Penyusunan aturan turunan membutuhkan ekstra perhatian karena ada sejumlah substansi yang diatur. Misalnya, dalam RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, UU TPKS memandatkan pengaturan tentang penghapusan konten dan atau pemutusan akses informasi elektronik serta tata cara dan jangka waktu pemutusan konten.

"Jadi, tahapan di PAK belum selesai, masih akan dilanjutkan lagi pada proses harmonisasi. Sesudah itu, kami menyerahkan

kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diselaraskan kembali," ujar Ratna.

Nahar menjelaskan, UU TPKS diundangkan pada 9 Mei 2022 dan batas akhir penetapan peraturan pelaksana dari UU TPKS adalah dua tahun sejak diundangkan, yakni 9 Mei 2024. Untuk itu, Menteri PPPA telah meminta agar penyusunan aturan turunannya selesai pada Juni 2023.

"Sampai hari ini masih sesuai jadwal, karena itu kami berharap pada akhir bulan Juni ini menyelesaikan pembahasan PAK tingkat lima," kata Nahar.

Sesuai tahapan, pembahasan PAK kelima merupakan yang terakhir. Setelah itu, proses tanda tangan/paraf persetujuan peserta rapat PAK, dilanjutkan harmonisasi. Terakhir, penyampaian Surat Menteri PPPA tentang Permohonan Penetapan RPP dan Rancangan Perpres ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Dari semua proses penyusunan aturan turunan, RPP Dana Bantuan Korban masih agak ketinggalan. Indryasari mengakui, proses penyusunan RPP tersebut baru pada tahap pembahasan PAK I pada 7 Juni 2023. "Masih akan diselenggarakan diskusi dengan jaringan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan atas RPP yang disusun," ucapnya.

RPP Dana Bantuan Korban (DBK) sebagaimana amanat UU TPKS yang mengatur tentang sumber pendanaan, pengelolaan DBK; peruntukan dan pemanfaatan; tata cara pemberian; pemberian layanan pemulihan; serta pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (SON)